

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kantor Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022. Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu Tahun Anggaran, Kinerja Kantor Kecamatan Ngargoyoso telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kantor Kecamatan.


Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing – masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip good government yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan kauntabilitas dilingkungan Pemeriantah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun semoga dapat dipergunakan sebagai bahan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Ngargoyoso, Januari 2023

CAMAT NGARGOYOSO




WAHYU AGUS PRAMONO, S. STP
Pembina
NIP. 198001181999121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.5 Sistematika Pelaporan	6
BAB II	8
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan	15
2.3 Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	17
BAB III	19
3.1 Skala Pengukuran	19
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	19
3.3 Pengukuran Kinerja	22
3.4 Realisasi Anggaran	27
BAB IV	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Rekomendasi	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*), SAKIP diimplementasikan secara “*Self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu organisasai perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapatperhatian.

Karena LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan adanya LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kranganyar Tahun 2018-

- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor129);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Peeangkat Daerah Tahun 2018 - 2023;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Daerah Kanbupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapata dn Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Kemuning – Btujamus Km. 3 Ngargoyoso, Telp/fax. (0271) 6901007, email.Kecngargoyoso@gmail.com,website.ngargoyoso.karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi

penunjang. Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

A. Kepegawaian

Kecamatan Ngargoyoso dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Jumlah aparatur sipil negara pada Kecamatan Karanganyar sebanyak 14 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU
Tahun 2022

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
1	2	3	4	5
Sekretariat	1	2	4	7
Seksi Tata Pemerintahan	-	1	2	3
Seksi Pemberdayaan Masy Desa	-	1	-	1
Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	1
Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	-	1
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngargoyoso (2022)

2) Menurut Golongan :

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Ngargoyoso dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.4.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Ngargoyoso
Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan II	5	0
2	Golongan III	6	1
3	Golongan IV	1	1
Jumlah		12	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngargoyoso (2022)

3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Ngargoyoso berijazah strata 1 (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Ngargoyoso
Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah	
		L	P	L	P
1	SMP Sederajat	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	5	0	5	0
3	D3	0	1	0	1
4	S1	6	1	6	1
5	S2	0	1	0	1
Jumlah		11	3	11	3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngargoyoso (2022)

B. Fungsi Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Ngargoyoso adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;

2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Ngargoyoso dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial;

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngargoyoso adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Skala Pengukuran
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 3.3. Pengukuran Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023, adalah sebuah dokumen lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 - 2023

Adapun keberadaan Kecamatan Ngargoyoso terkait dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar Taun 2018 – 2023, maka visi misi Kecamatan Ngargoyoso memiliki keterkaitan dengan misi RPJMD tersebut. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Ngargoyoso tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

a. Visi

Visi adalah merupakan harapan atau keinginan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah (Kecamatan Ngargoyoso) dalam lima tahun yaitu :

Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-

undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatanyang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan

wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,

- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau Karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;

- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan

masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus

disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Ngargoyoso menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

c. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngargoyoso beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2018 – 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	67,60	85	85	85	85
		Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	IKM	skor	NA	81	82,05	72	74	75	75

Sumber : Renstra Kecamatan Ngargoyoso (2018-2023)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Program :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah Yang Ada Di Kecamatan
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Ngargoyoso yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Ngargoyoso pada Tahun 2022 dituangkan ke dalam program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.486.016.000,- (*dua milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Belas Ribu Rupiah*) dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 662.329.959,- (*Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) dan anggaran pendukung tidak langsung sebesar Rp.1.664.685.931,- (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2018 – 2023. Rencana Kerja Tahun 2022 meliputi Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ngargoyoso pada tahun 2022.

Tabel 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso
Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja
					2022
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Nilai SAKIP	Nilai	85
		Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	IKM	skor	74

Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.486.016.000,- (*dua milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 662.329.959,- (*Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) dan belanja Pegawai sebesar Rp.1.664.685.931,- (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*). Rencana anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel.2.2.2
Rencana Anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.128.899.300
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.180.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.859.119.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.345.600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.560.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.879.500
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	831.000

Pelayanan Publik	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	831.000
3 Program Pembinaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	14.596.200
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.716.900
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	8.879.300
4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	232.650.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	232.650.000
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.891.600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.891.600
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.705.400
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembina dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.705.400

Sumber : DPPA Kecamatan Ngargoyoso (2022)

2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2022.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Ngargoyosodengan Bupati Karanganyar Tahun 2022, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SAKIP	85
Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	IKM	74

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kecamatan Ngargoyoso tahun 2022 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Ngargoyoso Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2018 - 2023, yaitu IKM (indeks kepuasan masyarakat) dan Nilai SAKIP. IKM ini diperoleh dari penghitungan yang dilakukan pada survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap tahunnya sedangkan nilai SAKIP diperoleh dari hasil Penilaian dari Inspektorat.

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur

pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata terimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsure

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsure

$$\text{Bobot nilai rata-rata terimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. menambah unsur yang dianggap relevan;
- b. memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.


Tabel.3.2.1
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,596	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 443 orang responden, dengan rincian sebagai berikut

Tabel.3.2.2
Karakteristik, Indikator, Jumlah dan
Persentase Penerima Layanan

N o	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	219	51%
		PEREMPUAN	224	49%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	8	1%
		SLTP	54	12%
		SLTA	323	73%
		DIII	0	0%
		SI	50	32%
		S2	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	14	2%
		TNI	8	1%
		POLRI	19	5%
		PELAJAR	18	4%
		MAHASISWA	3	3%
		SWASTA	270	61%
		WIRUSAHA	59	13%
		LAINNYA	52	11%
4	PILIHAN PENILAIAN RESPONDEN	SANGAT BAIK	148	33%
		BAIK	251	57%
		KURANG BAIK	44	10%



Pengolahan data SKM menggunakan olah data aplikasi daring ESKM pada laman <https://eskm.karanganyarkab.go.id> dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.217	3.174	3.217	3.826	3.413	3.357	3,4	3.185	3.813
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	84,925 (B atau Baik)								

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan yang mendapatkan nilai terendah adalah sarana prasarana dengan nilai terendah yaitu 79,63. Selanjutnya prosedur layanan dengan nilai 79,35 adalah nilai terendah kedua. Berikutnya yang mendapatkan nilai terendah ketiga adalah waktu pelayanan dengan nilai 80,43.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 4 dari unsur layanan, penanganan pengaduan dengan nilai 95,65 serta pengaduan dengan nilai 95,33.

Berdasarkan evaluasi 3 (tiga) nilai terendah unsur-unsur layanan serta rekapitulasi saran kritik dari jawaban kuesioner responden SKM, diperoleh beberapa kesimpulan analisa hasil Survei Kepuasan masyarakat Ngargoyoso Tahun 2022 yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan rencana tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan public tahun berikutnya.

Kesimpulan tersebut adalah :

1. Sarana dan prasarana pelayanan di unit Pelayanan Publik Kecamatan Ngargoyoso berupa perangkat komputer, printer E-KTP, printer KK, jaringan internet, blangko E-KTP, blangko KK, Ruang Tunggu Pelayanan, fasilitas toilet untuk pengunjung, ruang laktasi, jalur khusus masuk ruang pelayanan bagi pengunjung difabel, media informasi elektronik dan non elektronik
2. Menurut rekapitulasi kritik dan saran pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngargoyoso, rendahnya penilaian unsur pelayanan sarana prasarana terutama pada bidang pelayanan dokumen kependudukan yang disebabkan antara lain :
 - Perangkat komputer untuk mengolah data kependudukan pelayanan KK/E-KTP, perangkat printer E-KTP serta jaringan internet yang menghubungkan dengan *database server* dalam rentang bulan Januari 2022 sampai dengan November 2022 mengalami kerusakan beberapa kali.
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai penyedia data kependudukan mengalami pergantian pejabat kepala dinas, yang berarti juga mengakibatkan pergantian Tanda Tangan Elektronik/TTE. Pergantian TTE Kepala Disdukcapil

membutuhkan waktu beberapa hari sehingga proses penyelesaian pelayanan KK menjadi tertunda.

- Unit pelayanan E-KTP mengalami kendala habisnya stok blangko E-KTP.
3. Terjadinya perubahan prosedur pengurusan dokumen kependudukan seperti KK, E-KTP dan Surat Pindah.
 4. Bertambahnya waktu penyelesaian pelayanan dokumen kependudukan seperti KK, E-KTP dan Surat Pindah

Dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2022 adalah 84,925. Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2022 adalah 74 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2022 sebesar 84,925. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 114,76 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator kinerja utama tercapai sebesar **114,76 %** atau kategori **sangat baik**, sedangkan untuk Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi dari Inspektorat. Capaian nilai sebesar 68,76 merupakan akumulasi penilaian hasil evaluasi atas lima komponen besar manajemen kinerja Kecamatan Ngargoyoso yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.2.3

Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	IKM	74	84,925
2	Nilai SAKIP	85	68,76


Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, capaian indikator kinerja utama IKM pada Tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 3,76 %, sedangkan untuk Nilai SAKIP mengalami kenaikan 1,16 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Ngargoyoso sudah terlaksana secara efektif dan efisien meskipun adanya penurunan capaian kinerja di tahun 2022 dan tidak tercapainya target Nilai SAKIP.

Tabel 3.2.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Nilai SAKIP Tahun 2019 - 2022

No	Tahun	Target	Capaian Kinerja	
			IKM	SAKIP
1	2019	NA	NA	NA
2	2020	70	82,05	NA
3	2021	72	85,338	67,6
4	2022	74	84,925	68,76

Perbandingan capaian kinerja strategis Kecamatan Nargoyoso Tahun 2019 dan tahun 2022 apabila di gambarkan dalam grafik akan terlihat seperti grafik berikut ini :

Grafik 3.2.1
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)



3.3. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Nargoyoso Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar tahun 2018 – 2023, sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang merupakan hasil penghitungan **survey** kepuasan masyarakat.

Sedangkan untuk tujuan

Tujuan Strategis : Tata Pemerintahan yang Baik

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dan Tujuan Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran dan Tujuan Strategis

No.	Indikator Kinerja	Real. 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
			Target	Real	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	IKM	85.338	74	84,925	114,76 %	75	113.23%
2.	Nilai SAKIP	67,6	85	68,76	80,89 %	85	80,89 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2022 adalah 74 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2022 sebesar 84,925. Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Ngargoyso pada tahun 2022 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 84,925 apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 114,76% sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator pada sasaran **Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas** tercapai sebesar **114,76 %** atau kategori **sangat baik**, dari hasil penghitungan dengan menggunakan rumus berikut ini :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \text{Realisasi} : \text{target kinerja} \times 100\% \\
 &= 84,925 : 74 \times 100\% \\
 &= \mathbf{114,76\%}
 \end{aligned}$$

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja utama **Tata kelola pemerintahan yang baik** diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Target nilai SAKIP Tahun 2022 adalah 85 dan realisasi untuk Tahun 2022 adalah 68,76 maka kinerja yang dicapai 80,99 % dengan kategori pelayanan Baik. Capaian kinerja indikator pada tujuan **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** tercapai sebesar **80,99 %** atau kategori “**Baik**”. Dari hasil penghitungan dengan rumus berikut ini :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \text{Realisasi} : \text{target kinerja} \times 100\% \\ &= 68,76 : 85 \times 100\% \\ &= \mathbf{80,99\%}\end{aligned}$$

Kemudian capaian kinerja Tahun 2022 pada Sasaran Strategis **Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas** apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai melebihi target yaitu **114,76%**, karena pada akhir perencanaan strategis hanya di targetkan IKM sebesar 75 padahal tahun 2022 sudah tercapai sebesar 84,925. Capaian Kinerja tersebut diperoleh dari penghitungan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja terhadap} &= \text{capaian kinerja th n} : \text{target akhir renstra} \times \\ &100\% \text{ target akhir renstra} \\ &= 84,925 : 75 \times 100\% \\ &= \mathbf{113.23\%}\end{aligned}$$

Sedangkan untuk capaian kinerja tujuan **tata kelola Pemerintahan yang baik** apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis belum tercapai karena pada akhir perencanaan strategis di targetkan Nilai SAKIP sebesar 85 sedangkan nilainya **80,99 %**. Capaian Kinerja tersebut diperoleh dari penghitungan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja terhadap} &= \text{capaian kinerja th n} : \text{target akhir renstra} \times \\ &100\% \text{ target akhir renstra} \\ &= 68,76 : 85 \times 100\% \\ &= \mathbf{80,99\%}\end{aligned}$$

Untuk capaian kinerja tujuan strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik belum tercapai sesuai Hasil LHE dari Inspektorat dikarenakan

- a. Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama belum diupload atau dipublikasikan
- b. Pengumpulan Data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara

berkala, bulanan/triwulan/semesteran

- c. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- d. Belum optimalnya memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas untuk dikaitkan dan digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment

Tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas didukung adanya pelaksanaan Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemsayarakatan Tingkat Kecamatan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Berikut ini adalah beberapa foto-foto kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah





2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan





4. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum



3.4 Realisasi Anggaran

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 831.000,- atau 100%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 256.810.000,- atau 100 %, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 79.289.100,- atau 99,70%, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa Sebesar Rp.79.289.100,- atau 100%, Pogram

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 17.246.200,- atau 100 % sehingga total konsumsi anggaran sebesar **Rp. 356.881.700,-** atau **99,94%** dari total anggaran Rp. **357.116.700,-** terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp.235.000,-** atau **0.065%**.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan.
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.486.016.000,- (*Dua Milyar Empat ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.486.016.000,- (*Dua Milyar Empat ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Belas Ribu Rupiah*) .Dari total anggaran belanja operasi terealisasi sebesar Rp.2.325.965.890,- (*dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*) atau sebesar 93,56%, sisa anggaran Rp. 160.050.110,- (*seratus enam puluh juta lima puluh robu seratus sepuluh rupiah*) atau sebesar 6,43%, untuk belanja pegawai terealisasi 1.664.685.931,- (*Satu milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*) atau sebesar 91,65% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 151.690.069,- (*Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembila Puluh Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah*) atau sebesar 8,35%., sedangkan untuk belanja barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 661.279.959,- (*Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembila*

Rupiah) atau sebesar 98,75% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 8.360.000,- (*delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) atau sebesar 1,24%.

Tabel. 3.4.1
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	2.486.016.000	2.325.965.890	93,56
1	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	1.816.376.000	1.664.685.931	91,65
	- Belanja Barang dan jasa	669.640.000	661.279.959	98,75

Sumber : LRA Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Ngargoyoso Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.2
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Ngargoyoso Per Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.420.349.929	2.259.083.652	99.37
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.180.700	2.180.700	100
	2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.816.376.000	1.664.685.931	91,65
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.466.100	108.466.100	100
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.560.000	155.753.959	97,01
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	41.316.500	37.997.500	91,97
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	831.000	831.000	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	99.598.800	99.119.300	100

III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		17.246.200	17.246.200	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		5.716.900	5.716.900	100
	Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Lembaga Tingkat	11.529.300	11.529.300	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		256.810.000	256.810.000	100
	Koordinasi Penyelenggaraan dan Ketertiban	Upaya Ketentraman	256.810.000	256.810.000	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		79.524.100	79.289.100	99,70
	Penyelenggaraan Pemerintahan Penugasan Kepala Daerah	Urusan Umum Sesuai	79.524.100	79.524.100	99,70
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		2.705.400	2.705.400	100
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pengawasan Desa	Rekomendasi dan Pembinaan dan Pemerintahan	2.705.400	2.705.400	100

Sumber ; Laporan POK Kecamatan Ngargoyoso per Desember 2022

Realisasi anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.3
Total Belanja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021 – 2022

No	Program/Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.130.542.600	2.066.320.482	96,98	2.420.349.929	2.259.083.652	99,37
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.480.700	2.480.700	100	2.180.700	2.170.700	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.880.900	1.880.900	100	1.680.900	1.680.900	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	599.800	599.800	100	499.800	499.800	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.809.119.000	1.749.420.967	96,70	1.816.376.000	1.664.685.931	91,65
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.809.119.000	1.749.420.967	96,70	1.816.376.000	1.664.685.931	91,65
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.171.700	82.150.250	99,97	108.466.100	108.466.100	100
	Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan	6.450.000	6.450.000	100	4.027.500	4.027.500	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.550.000	5.548.000	99,96	5.659.400	5.659.400	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.526.700	22.523.600	99,99	9.443.400	9.443.400	100
	Penyediaan Bahan Logistik	8.790.000	8.789.650	100	7.811.000	7.811.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	1.440.000	100	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.415.000	37.399.000	99,96	75.795.000	75.795.000	100
	Penyediaan Bahan / Material				5.729.800	5.729.800	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Milik Pemerintah	40.075.000	40.075.000	100	0	0	0

	Pengadaan Mebel	2.200.000	2.200.000	100	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.875.000	37.875.000	100	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.862.300	125.186.867	97,14	160.560.000	155.753.959	97,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.194.700	58.190.000	99,99	58.200.000	58.200.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.307.600	21.636.867	85,50	25.800.000	22.193.959	86,02
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.360.000	45.360.000	100	75.560.000	75.360.000	98,43
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.872.900	46.082.198	98,31	41.316.500	37.997.500	91,97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.810.700	36.019.998	97,85	41.316.500	37.997.500	91,97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.062.200	10.062.200	100	0	0	0
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.499.000	1.499.000	100	831.000	831.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.499.000	1.499.000	100	831.000	831.000	100
	Fasilitaai Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.499.000	1.499.000	100	831.000	831.000	100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.931.800	21.641.800	98,68	17.246.200	17.246.200	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.937.300	11.937.300	100	5.716.900	5.716.900	100

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.999.300	9.999.300	100	5.716.900	5.716.900	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.938.000	1.938.000	100			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.994.500	9.704.500	97,10	11.529.300	11.529.300	100
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	9.994.500	9.704.500	97,10	11.529.300	11.529.300	100
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.200.000	52.200.000	100	256.810.000	256.810.000	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	52.200.000	52.200.000	100	256.810.000	256.810.000	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	52.200.000	52.200.000	100	256.810.000	256.810.000	100
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.438.500	12.438.500	100	79.524.100	79.289.100	99,70
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.438.500	12.438.500	100	79.524.100	79.289.100	99,70
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.950.000	7.950.000	100	76.232.500	75.997.500	99,69

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	1.938.500	1.938.500	100	1.291.600	1.291.600	100
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.550.000	2.550.000	100	2.000.000	2.000.000	100
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.706.300	13.706.300	100	2.705.400	2.705.400	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.999.700	4.999.700	100	2.705.400	2.705.400	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.996.800	4.996.800	100	1.291.000	1.291.000	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.996.800	4.996.800	100			
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhetian Perangkat Desa	3.709.800	3.709.800	100	1.414.400	1.414.400	100

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.4
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	831.000	831.000	100
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.246.200	17.246.200	100
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	256.810.000	256.810.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79.524.100	79.289.100	99,70
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.705.400	2.705.400	100
JUMLAH TOTAL		357.116.700	356.881.700	99.93

Pagu anggaran pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar Rp. **357.116.700,-** *Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), konsumsi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 sebesar Rp. **356.881.700** (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) atau **99.93%**, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 235.000,- atau **0,07%**.

Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu tahun 2022, terjadi peningkatan efisiensi anggaran. Hal ini dikarenakan adanya Penambahan pagu anggaran dipenyelenggaraan Urusan pdmerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah untuk kegiatan Kesenian

4.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja

Analisis efisiensi penggunaan anggaran atau sumber daya dalam pencapaian target kinerja pendukung sasaran strategis Kecamatan Ngargoyoso

Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.5.1
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Target Kinerja

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penggunaan Sumber Daya (Rp)	Efisiensi (%)
1	2	4	5	6
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	114,76	356.881.700	0.07

Dari tabel 4.5.1 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ngargoyoso telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan bahkan capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 114,76%. Untuk mencapai kinerja sebesar itu. Anggaran pendukung sasaran strategis Kecamatan Ngargoyoso tahun 2022 yaitu sebesar Rp 356.881.700,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan puluh satu Tujuh ratus Rupiah*), dan mengalami efisiensi anggaran sebesar 0,07 %. Meskipun mengalami efisiensi sebesar 0,07 %, akan tetapi Kegiatan operasional di Kecamatan Ngargoyoso berjalan dengan baik, sesuai sasaran strategis

BAB IV

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Ngargoyoso sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Ngargoyoso mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2022, Kecamatan Ngargoyoso telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori sangat baik. Capaian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran rata - rata capaian kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022 sebesar **114,76%. (sangat baik)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas sebesar **114,76% (sangat baik)**.

Capaian indikator kinerja utama Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2022 adalah 74 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2022 sebesar 84,925. Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Ngargoyoso pada tahun 2021 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 85.075 apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar **114,76%** sehingga dengan kategori pelayanan "**sangat baik**". Capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tercapai sebesar **114,76 %** atau kategori "**sangat baik**".

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 831.000,- atau 100%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 256.810.000,- atau 100 %, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 79.289.100,- atau 99,70%, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa Sebesar Rp.79.289.100,- atau 100%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 17.246.200,- atau 100 % sehingga total konsumsi anggaran sebesar **Rp. 356.881.700,-** atau **99,94%** dari total anggaran Rp. **357.116.700,-** terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp.235.000,-** atau **0.065%**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Nargoyoso hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Nargoyoso harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya.

5.2 Rekomendasi


Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Nargoyoso di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang.
Sekian dan terima kasih.

Ngargoyoso, Januari 2023

CAMAT NGARGOYOSO



WAHYU AGUS PRAMONO, S. STP
Pembina
NIP. 1980011811999121001